



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1648);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997, tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 909/Menkes/SK/VIII/2001, tentang Pengalihan Kelembagaan beberapa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi Perangkat Daerah;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/SK/VI/2003, tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Pekanbaru milik Pemerintah Provinsi Riau dari kelas B menjadi kelas A;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8).
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi selanjutnya disingkat RS Petala Bumi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Dinas Kesehatan Provinsi Riau
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau
6. Direktur adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi

7. Direktur Umum dan Keuangan adalah Direktur yang mengelola administrasi umum dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad.
8. Direktur Medik dan Keperawatan adalah Direktur yang mengelola pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medik/Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
9. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah jabatan fungsional yang membantu Direktur dalam pengawasan internal Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
10. Komite Medik adalah jabatan fungsional yang membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan teknis medis di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi..
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi/badan yang membayar retribusi.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Untuk Kelas III dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi yang dibebankan kepada pemakai/pengguna fasilitas sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima
15. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk pelayanan medis dan non medis yang diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
16. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi untuk mendapat pelayanan kesehatan.
17. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
18. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medis dalam Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Rawat Darurat (IRD) Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.

21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medis dalam Pelayanan Kesehatan lainnya yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, dengan menempati tempat tidur ruang rawat inap.
22. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan.
23. Tindakan Medik Umum adalah Tindakan Medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menangani masalah kondisi fisik.
24. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat professional melalui kerjasama bersifat kolaborasi antara pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang dibedakan berdasarkan moderate care, maximal care dan High care.
25. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan Diagnosis.
26. Sistem Paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
27. Pemulasaran Jenazah adalah Kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Dan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi atas penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan/atau tanpa bahan dan alat habis pakai.
30. Bahan dan alat Kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai, dan bahan lainnya, untuk digunakan langsung dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi Medik.
31. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan yang meliputi rujukan vertikal dan horizontal.
32. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

33. Visum et Repertum adalah Keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan.
34. Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter umum tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.
35. Visite adalah kunjungan Profesional Dokter ke Ruang rawat inap untuk mengetahui perkembangan gejala penyakit, memberikan pengobatan serta evaluasi pengobatan.
36. Jasa Visite adalah bagian dari jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga medis berdasarkan perhitungan remunerasi yang diatur lebih lanjut.
37. Rawat Intensif adalah perawatan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perhatian khusus (fisik maupun mental) secara intensif.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan pada kelas III RSUD dan pelayanan kesehatan pada RS Petala Bumi, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang mendapatkan/menikmati pelayanan kesehatan di RS Petala Bumi dan RSUD diwajibkan membayar Retribusi dan sebagai bukti pembayaran diberikan karcis Retribusi atau tanda bukti pembayaran yang sah.

- (2) Jenis pelayanan di RS Petala Bumi yang dikenakan retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Reguler dan Rawat Jalan Khusus
 - b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap.
 - c. Pelayanan Kesehatan Rawat Darurat / IGD.
 - d. Akomodasi dan Tindakan Medik Non Operatif Ruang Intensive
 - e. Akomodasi dan Tindakan Medik Non Operatif NICU (neonatus)
 - f. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif Penyakit Dalam, Anak, Kebidanan, THT dan Mata
 - g. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif Bedah
 - h. Pelayanan Tindakan Medik Operatif Bedah dan Kebidanan
 - i. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - j. Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan.
 - k. Pelayanan Penunjang Patologi Klinik
 - l. Pelayanan Penunjang Radio Diagnostik
 - m. Pelayanan Tindakan Rehabilitasi Medik.
 - n. Pelayanan Bank darah Sentral
 - o. Pelayanan Tindakan Sterilisasi
 - p. Pelayanan Poly Ajuvan
 - q. Pelayanan Pemulasaran Jenazah.
 - r. Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
 - s. Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah.
- (3) Jenis pelayanan di RSUD yang dikenakan retribusi adalah jenis pelayanan pada kelas III

BAB V RETRIBUSI RAWAT JALAN DAN RAWAT DARURAT

Pasal 6

- (1) Retribusi Rawat Jalan di RS Petala Bumi meliputi rawat jalan reguler dan rawat jalan khusus.
- (2) Retribusi Rawat Jalan Reguler RS Petala Bumi meliputi pelayanan kesehatan poliklinik umum, anak, bedah, penyakit dalam, kebidanan dan poliklinik spesialis lainnya.
- (3) Retribusi Rawat Jalan Khusus RS Petala Bumi meliputi pelayanan klinik reumatologi, pelayanan klinik tumbuh kembang anak dan pelayanan klinik TB Dots.
- (4) Retribusi Rawat Jalan dinyatakan dalam besaran tarif karcis harian dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (5) Retribusi pada Rawat Darurat dinyatakan dalam besaran tarif karcis yang berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan

- (6) Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ke poliklinik rawat jalan yang dituju tidak termasuk obat dan bahan habis pakai diluar standarisasi formularium RS, biaya tindakan, dan pemeriksaan penunjang medik.
- (7) Retribusi pada Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan awal dan tidak termasuk obat dan bahan habis pakai, biaya tindakan/operasi dan pemeriksaan/konsultasi dokter spesialis, penunjang medik.
- (8) Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan, radio terapi, tindakan khusus dan Rehabilitasi medik dibayar sesuai dengan tarif.
- (9) Bagi pasien kiriman rumah sakit swasta yang perlu rawat inap yang tidak ada ikatan kerjasama diberlakukan atas permintaan Pasien bersangkutan.

BAB VI KELAS KEPERAWATAN

Pasal 7

- (1) Kelas perawatan di RS Petala Bumi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama.
 - b. Kelas I.
 - c. Kelas II.
 - d. Kelas III
- (2) Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur masing-masing kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII RETRIBUSI RAWAT INAP

Pasal 8

- (1) Komponen Retribusi Rawat Inap meliputi :
 - a. Akomodasi.
 - b. Visite/ Konsultasi Medik.
 - c. Visite/ Konsultasi Medik CITO (*On Call*)
- (2) Pasien Rawat Inap di RSUD dan RS Petala Bumi dapat diberikan pelayanan selain yang dimaksud ayat (1) sesuai dengan kebutuhan seperti Konsultasi, Psikologi, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik, Tindakan Keperawatan, Rehabilitasi Medik, Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus, Barang Farmasi dan Penggunaan fasilitas lainnya.
- (3) Pemeriksaan Konsultasi, Psikologi, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik, Tindakan Keperawatan, Rehabilitasi Medik, Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus,

Barang Farmasi dan Penggunaan fasilitas lainnya sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tarif masing-masing.

- (4) Komponen retribusi akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk jasa sarana, jasa pelayanan penyediaan makanan/gizi dan pelayanan linen/laundry.
- (5) Besarnya tarif retribusi pelayanan/tindakan medik dan tindakan Keperawatan yang tidak terencana (cito) ditambah 50 % dari tarif yang terencana (elektif).

Pasal 9

- (1) Komponen Retribusi Rawat Intensif :
 - a. Akomodasi.
 - b. Visite/ Konsultasi Medik.
 - c. Visite/ Konsultasi Medik CITO (On Call)
- (2) Retribusi Rawat Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan, terapi, radio terapi, rehabilitasi medik, barang farmasi, perawatan jenazah, pemakaian ambulance/mobil jenazah dan administrasi.

BAB VIII RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pelayanan Penunjang Diagnostik terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium.
 - b. Pemeriksaan Radiologi.
 - c. Pemeriksaan Psikologi.
 - d. Pelayanan lain-lain.
- (2) Komponen Retribusi Pelayanan Penunjang Diagnostik meliputi biaya :
 - a. Bahan habis pakai dan pemakaian alat
 - b. Jasa Sarana.
 - c. Jasa Pelayanan.

BAB IX RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK DAN TINDAKAN KEPERAWATAN

Pasal 11

- (1) Tindakan Medik meliputi : Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif tidak terencana (akut).
- (2) Komponen Retribusi Tindakan Medik meliputi :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan

Pasal 12

- (1) Tindakan Keperawatan meliputi :
 - a. Minimal/Moderate Care
 - b. Partial/Maximal Care
 - c. Total/High Care
 - d. Total care intensif
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan/tindakan keperawatan yang tidak terencana (CITO) ditambah 50% (lima puluh perseratus) dan tarif yang terencana (elektif).
- (3) Komponen Retribusi Tindakan Keperawatan meliputi:
 - a. Jasa Sarana.
 - b. Jasa Pelayanan.

BAB X RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 13

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :Pelayanan Fisioterapi, Terapi okupasi dan terapi wicara dan lain-lain.
- (2) Komponen Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana.
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta untuk pelayanan disamakan dengan tarif retribusi rawat inap Kelas I (satu) sedangkan untuk pelayanan khusus ditetapkan sama dengan tarif retribusi rawat inap kelas utama.

BAB XI RETRIBUSI PEMULASARAN JENAZAH DAN PEMAKAIAN AMBULANCE

Pasal 14

- (1) Setiap pasien yang dirawat di RSUD dan RS Petala Bumi yang meninggal dunia, demikian pula jenazah yang dibawa masuk ke RSUD dan RS Petala Bumi oleh kepolisian, kehakiman dan masyarakat umum harus segera dimasukkan ke ruang pemulasaran jenazah.
- (2) Pemulasaran Jenazah dilaksanakan oleh RSUD dan RS Petala Bumi meliputi :
 - a. Penyimpanan Jenazah tanpa pendinginan;
 - b. Penyimpanan Jenazah dengan pendinginan;
 - c. Penyelenggaraan Jenazah tanpa Formalin; dan
 - d. Penyelenggaraan Jenazah dengan Formalin.

- (3) Bagi jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka biaya perawatan jenazah dibebankan pada RSUD dan RS Petala Bumi atau Instansi sosial lainnya.
- (4) Mobil jenazah disediakan khusus keperluan pengangkutan jenazah dari RSUD dan RS Petala Bumi ketempat yang bersangkutan/sebaliknya atau ke kuburan sesuai dengan biaya tarif yang ditetapkan.
- (5) Sebelum tersedia fasilitas pemulasaran jenazah di RSUD dan RS Petala Bumi, penyelenggaraannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 15

Pelayanan ambulance termasuk mobil ambulance khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan :

- a. Orang sakit atau yang mendapat kecelakaan.
- b. Antar jemput pasien.

Pasal 16

Komponen Retribusi Pemulasaran Jenazah dan Pemakaian Ambulance meliputi :

- a. Jasa sarana.
- b. Jasa Pelayanan.

BAB XII

SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Surat Keterangan Pemeriksaan meliputi :
 - a. Berbadan Sehat.
 - b. Pernah Dirawat.
 - c. Psikologi.
 - d. Visum et Repertum Psikiatrikum.
 - e. Visum luar.
 - f. Kematian/ Meninggal Dunia.
- (2) Komponen retribusi pemeriksaan/ pengujian kesehatan :
 - a. Jasa Sarana.
 - b. Jasa Pelayanan
- (3). Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diperoleh dari RSUD dan RS Petala Bumi
- (2) Besarnya nilai penggunaan jasa untuk masing-masing komponen pelayanan ditetapkan melalui keputusan Direktur

BAB XIV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB XV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Besarnya tarif retribusi ditentukan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan oleh RSUD dan RS Petala Bumi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi di pungut di wilayah dimana pelayanan kesehatan diberikan oleh RSUD dan RS Petala Bumi

BAB XVII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dengan dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Penagihan retribusi terhutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melinasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi yang kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun teritung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi..

- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat Teguran; dan/atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam halnya diterbitkan Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXI

OBAT-OBATAN DAN BAHAN/ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

Pasal 28

- (1) Penggunaan obat berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Nasional dan formularium RSUD dan RS Petala Bumi.
- (2) Daftar obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang dapat disediakan oleh RSUD dan RS Petala Bumi ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Harga satuan obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (4) Pasien umum yang menggunakan obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang diluar standarisasi formularium RS tidak dapat dipenuhi oleh RSUD dan RS Petala Bumi (Instalasi Farmasi) dapat diambil di apotik lain (swasta) berdasarkan resep dokter.

BAB XXII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 29

- (1) Penatausahaan Keuangan RSUD dan RS Petala Bumi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh Jasa Pelayanan dan jasa Visite yang merupakan hak pelaksana pelayanan, melalui Anggaran APBD Provinsi Riau dikembalikan ke RSUD dan RS Petala Bumi setiap tahunnya sesuai dengan besaran jasa pelayanan dan jasa Visite yang sudah di setorkan ke kas daerah.
- (3) Pembagian jasa pelayanan dan jasa visite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Keputusan Direktur.

Pasal 30

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dan RS Petala Bumi dikenakan retribusi sesuai tarif yang ditetapkan.
- (2) Prosedur dan alur pembayaran retribusi pelayanan kesehatan akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 31

- (1) Bagi pasien yang dijamin oleh pihak ketiga maka pembayaran retribusi pelayanan kesehatan akan ditagih oleh RSUD dan RS Petala Bumi ke Pihak Ketiga.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pihak ketiga disertai surat jaminan yang sah dari pihak penjamin.

Pasal 32

- (1) Keberatan dalam pembayaran yang diajukan pasien kepada RSUD dan RS Petala Bumi akan dilayani dengan melampirkan bukti-bukti tertulis yang lengkap dan sah.
- (2) Setelah diverifikasi sebagaimana maksud ayat (1) diatas benar maka kelebihan atau kekurangan pembayaran akan diselesaikan.

Pasal 33

- (1) Pengurangan atas retribusi pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh Direktur bagi pasien yang belum memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah setingkat Kecamatan.
- (2) Bagi pasien yang meminta pengurangan pelunasan dan atau penangguhan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan harus membuat Perjanjian Tertulis yang disetujui oleh Direktur.

- (3) Apabila isi perjanjian seperti ayat (2) diatas tidak dapat dipenuhi oleh pasien maka pihak RSUD dan RS Petala Bumi akan memberikan teguran secara tertulis sebanyak tiga kali.

Pasal 34

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi pasien gangguan jiwa: orang terlantar, penghuni panti jompo, penghuni lembaga pemasyarakatan menggunakan Surat Keterangan/Rekomendasi dari Instansi yang berwenang.
- (2) Penentuan seseorang gangguan jiwa ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan berkenaan dengan adanya di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin (Badan Hukum, Perusahaan, Asuransi Kesehatan dan sebagainya), ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari pola tarif, dan untuk akomodasi kamar rawat inap minimal setara kelas II.
- (2) Direktur dapat mengadakan perjanjian/ ikatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pemanfaatan fasilitas/ pelayanan kesehatan di RSUD dan RS Petala Bumi

Pasal 38

- (1) Setiap pasien tidak mampu dan pasien akibat bencana alam, kejadian luar biasa lainnya serta anak sekolah (khususnya untuk rawat jalan yang dirujuk dalam waktu belajar) biaya pelayanan perawatan kesehatannya dibebankan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pasien korban kecelakaan yang tidak mampu kemudian meninggal dunia seketika (death on arrive), atas permohonan keluarga/penjamin korban dapat dibebaskan dari biaya perawatan oleh Direktur.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

Daftar Kode INA-CBG untuk Rawat Inap

No	Kode	Deskripsi	Tarif
1	A-4-10-i	SEPTIKEMIA RINGAN	1,865,927.00
2	A-4-10-ii	SEPTIKEMIA SEDANG	3,189,037.00
3	A-4-10-iii	SEPTIKEMIA BERAT	4,565,483.00
4	A-4-11-i	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA RINGAN	5,006,803.00
5	A-4-11-ii	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA SEDANG	7,734,933.00
6	A-4-11-iii	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA BERAT	15,540,697.00
7	A-4-12-i	DEMAM RINGAN	1,793,465.00
8	A-4-12-ii	DEMAM SEDANG	2,817,050.00
9	A-4-12-iii	DEMAM BERAT	3,223,907.00
10	A-4-13-i	INFEKSI NON BAKTERI RINGAN	2,241,831.00
11	A-4-13-ii	INFEKSI NON BAKTERI SEDANG	2,690,197.00
12	A-4-13-iii	INFEKSI NON BAKTERI BERAT	3,269,617.00
13	A-4-14-i	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN	1,793,465.00
14	A-4-14-ii	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN SEDANG	2,801,937.00
15	A-4-14-iii	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT	3,126,880.00
16	A-4-15-i	INFEKSI HIV RINGAN	2,690,197.00
17	A-4-15-ii	INFEKSI HIV SEDANG	4,035,296.00
18	A-4-15-iii	INFEKSI HIV BERAT	6,146,043.00
19	B-1-01-i	PENCANGKOKAN HATI RINGAN	29,825,031.00
20	B-1-01-ii	PENCANGKOKAN HATI SEDANG	32,904,984.00
21	B-1-01-iii	PENCANGKOKAN HATI BERAT	57,722,112.00
22	B-1-10-i	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS RINGAN	3,866,714.00
23	B-1-10-ii	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS SEDANG	9,854,250.00
24	B-1-10-iii	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS BERAT	18,784,096.00
25	B-1-11-i	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (RINGAN)	2,894,878.00
26	B-1-11-ii	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (SEDANG)	7,266,417.00
27	B-1-11-iii	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (BERAT)	9,110,283.00
28	B-1-12-i	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK RINGAN	6,174,879.00
29	B-1-12-ii	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK SEDANG	13,234,276.00
30	B-1-12-iii	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK BERAT	16,106,613.00
31	B-1-13-i	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (RINGAN)	4,046,261.00
32	B-1-13-ii	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (SEDANG)	6,590,772.00
33	B-1-13-iii	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (BERAT)	9,716,647.00
34	B-1-14-i	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK RINGAN	5,494,537.00
35	B-1-14-ii	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK SEDANG	6,111,034.00
36	B-1-14-iii	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK BERAT	9,559,987.00
37	B-4-10-i	SIROSIS DAN HEPATITIS ALKOHOLIK RINGAN	1,537,288.00
38	B-4-10-ii	SIROSIS DAN HEPATITIS ALKOHOLIK SEDANG	2,241,831.00
39	B-4-10-iii	SIROSIS DAN HEPATITIS ALKOHOLIK BERAT	3,753,560.00
40	B-4-11-i	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS RINGAN	3,711,589.00

41	B-4-11-ii	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS SEDANG	5,642,543.00
42	B-4-11-iii	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS BERAT	6,077,214.00
43	B-4-12-i	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (RINGAN)	3,256,665.00
44	B-4-12-ii	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (SEDANG)	4,617,150.00
45	B-4-12-iii	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (BERAT)	8,774,786.00
46	B-4-13-i	GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR, SIROSIS ATAU HEPATITIS ALKOHOLIK RINGAN	2,690,197.00
47	B-4-13-ii	GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR, SIROSIS ATAU HEPATITIS ALKOHOLIK SEDANG	3,188,632.00
48	B-4-13-iii	GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR, SIROSIS ATAU HEPATITIS ALKOHOLIK BERAT	5,668,603.00
49	B-4-14-i	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN RINGAN	2,820,261.00
50	B-4-14-ii	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN SEDANG	3,169,196.00
51	B-4-14-iii	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN BERAT	4,187,160.00
52	C-4-10-i	LEUKEMIA AKUT RINGAN	2,868,929.00
53	C-4-10-ii	LEUKEMIA AKUT SEDANG	5,574,027.00
54	C-4-10-iii	LEUKEMIA AKUT BERAT	8,518,958.00
55	C-4-11-i	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT RINGAN	2,886,132.00
56	C-4-11-ii	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT SEDANG	3,586,930.00
57	C-4-11-iii	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT BERAT	6,678,337.00
58	C-4-12-i	RADIOTERAPI RINGAN	1,793,465.00
59	C-4-12-ii	RADIOTERAPI SEDANG	5,407,710.00
60	C-4-12-iii	RADIOTERAPI BERAT	10,978,734.00
61	C-4-13-i	KEMOTERAPI RINGAN	1,793,465.00
62	C-4-13-ii	KEMOTERAPI SEDANG	3,586,930.00
63	C-4-13-iii	KEMOTERAPI BERAT	4,693,232.00
64	C-4-14-i	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN RINGAN	2,546,888.00
65	C-4-14-ii	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN SEDANG	3,721,676.00
66	C-4-14-iii	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN BERAT	5,673,588.00
67	D-1-10-i	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG RINGAN	19,084,593.00
68	D-1-10-ii	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG SEDANG	29,067,300.00
69	D-1-10-iii	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG BERAT	39,394,134.00
70	D-1-11-i	PROSEDUR LIMPA RINGAN	4,295,848.00
71	D-1-11-ii	PROSEDUR LIMPA SEDANG	11,204,360.00
72	D-1-11-iii	PROSEDUR LIMPA BERAT	15,415,462.00
73	D-1-20-i	PRI/PPOSEDUR LAIN DARI DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH RINGAN	4,831,907.40
74	D-1-20-ii	PRI/PPOSEDUR LAIN DARI DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH SEDANG	10,871,791.65
75	D-1-20-iii	PRI/PPOSEDUR LAIN DARI DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH BERAT	21,139,594.88
76	D-4-10-i	AGRANULOSITOSIS RINGAN	1,722,733.00
77	D-4-10-ii	AGRANULOSITOSIS SEDANG	3,478,522.00
78	D-4-10-iii	AGRANULOSITOSIS BERAT	4,483,662.00
79	D-4-11-i	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH RINGAN	2,241,831.00
80	D-4-11-ii	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH SEDANG	4,133,328.00
81	D-4-11-iii	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH BERAT	6,261,416.00
82	D-4-12-i	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE RINGAN	2,299,691.00
83	D-4-12-ii	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE SEDANG	3,189,897.00
84	D-4-12-iii	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE BERAT	4,898,089.00
85	D-4-13-i	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE RINGAN	1,793,465.00

86	D-4-13-ii	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE SEDANG	2,690,197.00
87	D-4-13-iii	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE BERAT	3,138,564.00
88	D-4-14-i	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	2,241,831.00
89	D-4-14-ii	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	5,045,188.00
90	D-4-14-iii	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	6,018,211.00
91	E-1-01-i	PROSEDUR KELENJAR PITUITARI DAN PINEAL RINGAN	4,708,111.00
92	E-1-01-ii	PROSEDUR KELENJAR PITUITARI DAN PINEAL SEDANG	6,167,178.00
93	E-1-01-iii	PROSEDUR KELENJAR PITUITARI DAN PINEAL BERAT	12,763,800.00
94	E-1-10-i	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL RINGAN	4,380,578.00
95	E-1-10-ii	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL SEDANG	5,316,994.00
96	E-1-10-iii	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL BERAT	11,206,657.00
97	E-1-20-i	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL RINGAN	5,555,388.00
98	E-1-20-ii	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL SEDANG	7,440,545.00
99	E-1-20-iii	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL BERAT	16,486,145.00
100	E-4-10-i	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK RINGAN	2,279,531.00
101	E-4-10-ii	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK SEDANG	3,491,672.00
102	E-4-10-iii	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK BERAT	6,094,479.00
103	E-4-11-i	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT RINGAN	2,094,716.00
104	E-4-11-ii	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT SEDANG	3,962,842.00
105	E-4-11-iii	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT BERAT	6,534,909.00
106	E-4-12-i	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN RINGAN	2,466,014.00
107	E-4-12-ii	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN SEDANG	4,035,296.00
108	E-4-12-iii	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN BERAT	6,483,183.00
109	E-4-13-i	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN RINGAN	2,640,062.00
110	E-4-13-ii	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN SEDANG	4,533,004.00
111	E-4-13-iii	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN BERAT	7,843,242.00
112	F-4-10-i	SCHIZOFRENIA RINGAN	3,227,975.00
113	F-4-10-ii	SCHIZOFRENIA SEDANG	3,584,770.00
114	F-4-10-iii	SCHIZOFRENIA BERAT	5,307,330.00
115	F-4-11-i	DEPRESI MAYOR RINGAN	2,975,411.00
116	F-4-11-ii	DEPRESI MAYOR SEDANG	3,466,636.00
117	F-4-11-iii	DEPRESI MAYOR BERAT	4,445,494.00
118	F-4-12-i	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE RINGAN	1,452,997.00
119	F-4-12-ii	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE SEDANG	1,920,610.00
120	F-4-12-iii	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE BERAT	4,166,441.00
121	F-4-13-i	GANGGUAN BIPOLAR RINGAN	2,404,584.00
122	F-4-13-ii	GANGGUAN BIPOLAR SEDANG	3,184,287.00
123	F-4-13-iii	GANGGUAN BIPOLAR BERAT	4,105,732.00
124	F-4-14-i	DEPRESI RINGAN	1,683,209.00
125	F-4-14-ii	DEPRESI SEDANG	2,159,057.00
126	F-4-14-iii	DEPRESI BERAT	2,905,107.00
127	F-4-15-i	NEUROSA SELAIN DEPRESI RINGAN	2,001,239.00
128	F-4-15-ii	NEUROSA SELAIN DEPRESI SEDANG	2,817,331.00
129	F-4-15-iii	NEUROSA SELAIN DEPRESI BERAT	3,543,155.00
130	F-4-16-i	GANGGUAN ORGANIK DAN KETERBELAKANGAN MENTAL RINGAN	4,310,278.00

131	F-4-16-ii	GANGGUAN ORGANIK DAN KETERBELAKANGAN MENTAL SEDANG	5,010,590.00
132	F-4-16-iii	GANGGUAN ORGANIK DAN KETERBELAKANGAN MENTAL BERAT	6,688,302.00
133	F-4-17-i	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK RINGAN	908,741.00
134	F-4-17-ii	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK SEDANG	2,663,434.00
135	F-4-17-iii	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK BERAT	2,841,689.00
136	F-4-18-i	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF RINGAN	3,736,004.00
137	F-4-18-ii	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF SEDANG	4,110,659.00
138	F-4-18-iii	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF BERAT	6,336,940.00
139	F-4-19-i	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN RINGAN	2,865,162.00
140	F-4-19-ii	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN SEDANG	3,668,914.00
141	F-4-19-iii	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN BERAT	4,567,847.00
142	G-1-01-i	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL RINGAN	8,317,681.00
143	G-1-01-ii	PROSEDUR PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL SEDANG	14,078,678.00
144	G-1-01-iii	PROSEDUR PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL BERAT	27,254,747.00
145	G-1-10-i	KRANIOTOMI RINGAN	4,545,832.00
146	G-1-10-ii	KRANIOTOMI SEDANG	6,417,584.00
147	G-1-10-iii	KRANIOTOMI BERAT	7,606,208.00
148	G-1-11-i	VENTRICULAR SHUNT RINGAN	5,243,753.00
149	G-1-11-ii	VENTRICULAR SHUNT SEDANG	10,768,441.00
150	G-1-11-iii	VENTRICULAR SHUNT BERAT	22,548,137.00
151	G-1-12-i	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL RINGAN	4,078,095.00
152	G-1-12-ii	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL SEDANG	9,336,392.00
153	G-1-12-iii	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL BERAT	16,074,591.00
154	G-1-13-i	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE RINGAN	982,092.00
155	G-1-13-ii	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE SEDANG	2,637,791.00
156	G-1-13-iii	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE BERAT	5,951,967.00
157	G-1-20-i	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER RINGAN	5,138,746.00
158	G-1-20-ii	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER SEDANG	6,942,615.00
159	G-1-20-iii	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER BERAT	16,998,175.00
160	G-1-30-i	PROSEDUR TULANG BELAKANG RINGAN	6,554,008.00
161	G-1-30-ii	PROSEDUR TULANG BELAKANG SEDANG	17,106,590.00
162	G-1-30-iii	PROSEDUR TULANG BELAKANG BERAT	22,021,468.00
163	G-4-10-i	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG RINGAN	2,690,197.00
164	G-4-10-ii	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG SEDANG	3,138,564.00
165	G-4-10-iii	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG BERAT	5,251,001.00
166	G-4-11-i	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF RINGAN	4,860,891.00
167	G-4-11-ii	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF SEDANG	5,638,634.00
168	G-4-11-iii	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF BERAT	8,263,515.00
169	G-4-12-i	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR RINGAN	3,635,519.00
170	G-4-12-ii	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR SEDANG	4,580,753.00
171	G-4-12-iii	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR BERAT	6,652,999.00
172	G-4-13-i	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK RINGAN	2,022,778.00
173	G-4-13-ii	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK SEDANG	3,138,564.00
174	G-4-13-iii	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK BERAT	3,710,228.00
175	G-4-14-i	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK RINGAN	3,699,360.00

176	G-4-14-ii	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK SEDANG	6,086,695.00
177	G-4-14-iii	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK BERAT	7,620,681.00
178	G-4-15-i	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK RINGAN	2,690,197.00
179	G-4-15-ii	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK SEDANG	3,410,565.00
180	G-4-15-iii	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK BERAT	5,162,683.00
181	G-4-16-i	ISKEMIK TRANSIENT RINGAN	2,241,831.00
182	G-4-16-ii	ISKEMIK TRANSIENT SEDANG	3,352,679.00
183	G-4-16-iii	ISKEMIK TRANSIENT BERAT	6,084,513.00
184	G-4-17-i	GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER RINGAN	3,508,565.00
185	G-4-17-ii	GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER SEDANG	4,354,284.00
186	G-4-17-iii	GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER BERAT	7,297,816.00
187	G-4-18-i	INFEKSI TUBERKULOSA DAN BAKTERI SISTEM PERSARAFAN RINGAN	2,690,197.00
188	G-4-18-ii	INFEKSI TUBERKULOSA DAN BAKTERI SISTEM PERSARAFAN SEDANG	4,224,230.00
189	G-4-18-iii	INFEKSI TUBERKULOSA DAN BAKTERI SISTEM PERSARAFAN BERAT	4,475,141.00
190	G-4-19-i	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) RINGAN	2,453,791.00
191	G-4-19-ii	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) SEDANG	4,543,372.00
192	G-4-19-iii	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) BERAT	6,777,269.00
193	G-4-20-i	MENINGITIS VIRUS RINGAN	1,569,282.00
194	G-4-20-ii	MENINGITIS VIRUS SEDANG	2,228,382.00
195	G-4-20-iii	MENINGITIS VIRUS BERAT	3,799,913.00
196	G-4-21-i	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (RINGAN)	1,991,431.00
197	G-4-21-ii	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (SEDANG)	4,124,453.00
198	G-4-21-iii	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (BERAT)	4,859,092.00
199	G-4-22-i	SERANGAN KEJANG RINGAN	1,793,465.00
200	G-4-22-ii	SERANGAN KEJANG SEDANG	2,241,831.00
201	G-4-22-iii	SERANGAN KEJANG BERAT	2,571,966.00
202	G-4-23-i	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (RINGAN)	1,793,465.00
203	G-4-23-ii	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (SEDANG)	2,241,831.00
204	G-4-23-iii	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (BERAT)	3,204,539.00
205	G-4-24-i	TRAUMA KEPALA RINGAN	1,793,465.00
206	G-4-24-ii	TRAUMA KEPALA SEDANG	2,241,831.00
207	G-4-24-iii	TRAUMA KEPALA BERAT	4,710,965.00
208	G-4-25-i	GEGAR OTAK RINGAN	1,793,465.00
209	G-4-25-ii	GEGAR OTAK SEDANG	2,241,831.00
210	G-4-25-iii	GEGAR OTAK BERAT	2,799,352.00
211	G-4-26-i	GANGUAN-PENYAKIT SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)	2,959,873.00
212	G-4-26-ii	GANGUAN-PENYAKIT SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)	3,356,595.00
213	G-4-26-iii	GANGUAN-PENYAKIT SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)	5,991,079.00
214	H-1-20-i	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN MATA RINGAN	2,823,155.00
215	H-1-20-ii	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN MATA SEDANG	5,148,342.00
216	H-1-20-iii	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN MATA BERAT	7,001,423.00
217	H-1-30-i	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER RINGAN	2,764,137.00
218	H-1-30-ii	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER SEDANG	3,151,116.00

219	H-1-30-iii	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER BERAT	5,257,524.00
220	H-4-10-i	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (RINGAN)	2,690,197.00
221	H-4-10-ii	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (SEDANG)	4,483,662.00
222	H-4-10-iii	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (BERAT)	7,309,694.00
223	H-4-11-i	GANGGUAN PERSARAFAN MATA RINGAN	2,005,986.00
224	H-4-11-ii	GANGGUAN PERSARAFAN MATA SEDANG	2,214,223.00
225	H-4-11-iii	GANGGUAN PERSARAFAN MATA BERAT	2,926,567.00
226	H-4-12-i	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (RINGAN)	2,783,225.00
227	H-4-12-ii	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (SEDANG)	3,770,060.00
228	H-4-12-iii	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (BERAT)	6,290,089.00
229	I-1-01-i	TRANPLANTASI PARU ATAU/DAN JANTUNG RINGAN	38,691,856.00
230	I-1-01-ii	TRANPLANTASI PARU ATAU/DAN JANTUNG SEDANG	39,543,279.00
231	I-1-01-iii	TRANPLANTASI PARU ATAU/DAN JANTUNG BERAT	62,418,307.00
232	I-1-02-i	PROSEDUR KATUP JANTUNG DENGAN KATETERISASI RINGAN	21,466,019.00
233	I-1-02-ii	PROSEDUR KATUP JANTUNG DENGAN KATETERISASI SEDANG	27,691,165.00
234	I-1-02-iii	PROSEDUR KATUP JANTUNG DENGAN KATETERISASI BERAT	34,130,970.00
235	I-1-03-i	OPERASI KARDIOTORASIK KOMPLEKS PADA JANTUNG ANOMALI RINGAN	13,219,538.00
236	I-1-03-ii	OPERASI KARDIOTORASIK KOMPLEKS PADA JANTUNG ANOMALI SEDANG	18,119,653.00
237	I-1-03-iii	OPERASI KARDIOTORASIK KOMPLEKS PADA JANTUNG ANOMALI BERAT	26,575,491.00
238	I-1-04-i	PROSEDUR KATUP JANTUNG TANPA KATETERISASI JANTUNG RINGAN	17,661,694.00
239	I-1-04-ii	PROSEDUR KATUP JANTUNG TANPA KATETERISASI JANTUNG SEDANG	22,686,759.00
240	I-1-04-iii	PROSEDUR KATUP JANTUNG TANPA KATETERISASI JANTUNG BERAT	48,363,460.00
241	I-1-05-i	PEMBEDAHAN BYPASS PEMBULUH KORONER DENGAN KATETERISASI JANTUNG RINGAN	28,410,908.00
242	I-1-05-ii	PEMBEDAHAN BYPASS PEMBULUH KORONER DENGAN KATETERISASI JANTUNG SEDANG	34,093,089.00
243	I-1-05-iii	PEMBEDAHAN BYPASS PEMBULUH KORONER DENGAN KATETERISASI JANTUNG BERAT	46,911,875.00
244	I-1-06-i	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN RINGAN	14,666,312.00
245	I-1-06-ii	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN SEDANG	22,134,946.00
246	I-1-06-iii	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN BERAT	26,020,221.00
247	I-1-07-i	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS RINGAN	19,287,310.00
248	I-1-07-ii	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS SEDANG	23,794,816.00
249	I-1-07-iii	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS BERAT	25,959,989.00
250	I-1-11-i	DEFIBRILATOR JANTUNG DAN PEMASANGAN SISTEM BANTUAN JANTUNG RINGAN	3,668,917.00
251	I-1-11-ii	DEFIBRILATOR JANTUNG DAN PEMASANGAN SISTEM BANTUAN JANTUNG SEDANG	4,079,469.00
252	I-1-11-iii	DEFIBRILATOR JANTUNG DAN PEMASANGAN SISTEM BANTUAN JANTUNG BERAT	5,428,529.00
253	I-1-12-i	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS RINGAN	10,267,803.00
254	I-1-12-ii	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS SEDANG	14,247,056.00
255	I-1-12-iii	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS BERAT	19,871,280.00
256	I-1-13-i	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK RINGAN	5,765,639.00
257	I-1-13-ii	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK SEDANG	7,003,570.00
258	I-1-13-iii	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK BERAT	14,028,445.00
259	I-1-14-i	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN RINGAN	22,097,373.00
260	I-1-14-ii	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN SEDANG	27,463,877.00
261	I-1-14-iii	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN BERAT	35,987,150.00
262	I-1-15-i	KATETERISASI JANTUNG RINGAN	7,102,838.00
263	I-1-15-ii	KATETERISASI JANTUNG SEDANG	12,683,757.00
264	I-1-15-iii	KATETERISASI JANTUNG BERAT	65,615,462.00

265	I-1-16-i	REVISI DEFIBRILATOR & PACEMAKER JANTUNG TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT (RINGAN)	9,470,303.00
266	I-1-16-ii	REVISI DEFIBRILATOR & PACEMAKER JANTUNG TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT (SEDANG)	24,622,787.00
267	I-1-16-iii	REVISI DEFIBRILATOR & PACEMAKER JANTUNG TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT (BERAT)	28,401,780.00
268	I-1-17-i	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA RINGAN	3,326,139.00
269	I-1-17-ii	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA SEDANG	6,889,639.00
270	I-1-17-iii	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA BERAT	39,941,937.00
271	I-1-20-i	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN RINGAN	5,348,213.00
272	I-1-20-ii	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN SEDANG	8,881,160.00
273	I-1-20-iii	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN BERAT	17,984,025.00
274	I-1-30-i	PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER JANTUNG RINGAN	10,744,107.00
275	I-1-30-ii	PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER JANTUNG SEDANG	22,349,914.00
276	I-1-30-iii	PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER JANTUNG BERAT	34,634,249.00
277	I-1-40-i	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN RINGAN	15,822,915.00
278	I-1-40-ii	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN SEDANG	21,440,240.00
279	I-1-40-iii	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN BERAT	26,517,789.00
280	I-4-10-i	INFARK MYOKARD AKUT RINGAN	4,601,763.00
281	I-4-10-ii	INFARK MYOKARD AKUT SEDANG	7,266,267.00
282	I-4-10-iii	INFARK MYOKARD AKUT BERAT	10,482,224.00
283	I-4-11-i	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT RINGAN	5,456,488.00
284	I-4-11-ii	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT SEDANG	6,725,493.00
285	I-4-11-iii	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT BERAT	10,912,095.00
286	I-4-12-i	KEGAGALAN JANTUNG RINGAN	4,779,316.00
287	I-4-12-ii	KEGAGALAN JANTUNG SEDANG	6,820,071.00
288	I-4-12-iii	KEGAGALAN JANTUNG BERAT	8,273,705.00
289	I-4-13-i	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA RINGAN	4,293,140.00
290	I-4-13-ii	THROMBOPHLEBITIS DALAM PEMBULUH DARAH VENA SEDANG	6,237,056.00
291	I-4-13-iii	THROMBOPHLEBITIS DALAM PEMBULUH DARAH VENA BERAT	11,657,522.00
292	I-4-14-i	CARDIAC ARREST, TIDAK DIKETAHUI RINGAN	2,669,936.00
293	I-4-14-ii	CARDIAC ARREST, TIDAK DIKETAHUI SEDANG	3,124,220.00
294	I-4-14-iii	CARDIAC ARREST, TIDAK DIKETAHUI BERAT	4,841,502.00
295	I-4-15-i	GANGGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN-LAIN (RINGAN)	3,586,930.00
296	I-4-15-ii	GANGGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN-LAIN (SEDANG)	5,623,360.00
297	I-4-15-iii	GANGGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN-LAIN (BERAT)	6,409,278.00
298	I-4-16-i	ATHEROSKLEROSIS RINGAN	2,690,197.00
299	I-4-16-ii	ATHEROSKLEROSIS SEDANG	4,359,883.00
300	I-4-16-iii	ATHEROSKLEROSIS BERAT	5,492,679.00
301	I-4-17-i	HIPERTENSI RINGAN	2,636,719.00
302	I-4-17-ii	HIPERTENSI SEDANG	3,596,964.00
303	I-4-17-iii	HIPERTENSI BERAT	4,204,129.00
304	I-4-18-i	GANGGUAN KATUP JANTUNG KONGENITAL RINGAN	3,883,129.00
305	I-4-18-ii	GANGGUAN KATUP JANTUNG KONGENITAL SEDANG	5,948,694.00
306	I-4-18-iii	GANGGUAN-PENYAKIT KATUP JANTUNG KONGENITAL BERAT	8,019,793.00
307	I-4-19-i	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG RINGAN	3,039,057.00
308	I-4-19-ii	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG SEDANG	4,933,469.00
309	I-4-19-iii	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG BERAT	5,651,132.00
310	I-4-20-i	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA RINGAN	3,688,327.00
311	I-4-20-ii	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA SEDANG	4,249,228.00
312	I-4-20-iii	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA BERAT	5,639,433.00

313	I-4-21-i	SYNCOPE & COLLAPSE RINGAN	4,904,878.00
314	I-4-21-ii	SYNCOPE & COLLAPSE SEDANG	6,118,517.00
315	I-4-21-iii	SYNCOPE & COLLAPSE BERAT	8,346,954.00
316	I-4-22-i	KARDIOMIOPATHI RINGAN	2,914,380.00
317	I-4-22-ii	KARDIOMIOPATHI SEDANG	3,358,239.00
318	I-4-22-iii	KARDIOMIOPATHI BERAT	4,899,579.00
319	I-4-23-i	KOMPLIKASI, REAKSI, MALFUNGSI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT KARDIOVASKULAR RINGAN	2,207,808.00
320	I-4-23-ii	KOMPLIKASI, REAKSI, MALFUNGSI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT KARDIOVASKULAR SEDANG	2,710,679.00
321	I-4-23-iii	KOMPLIKASI, REAKSI, MALFUNGSI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT KARDIOVASKULAR BERAT	5,296,420.00
322	I-4-24-i	DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	2,883,787.00
323	I-4-24-ii	DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	7,200,018.00
324	I-4-24-iii	DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	9,103,123.00
325	J-1-01-i	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI RINGAN	23,233,786.00
326	J-1-01-ii	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI SEDANG	24,820,569.00
327	J-1-01-iii	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI BERAT	42,406,089.00
328	J-1-02-i	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI RINGAN	11,876,651.00
329	J-1-02-ii	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI SEDANG	12,723,057.00
330	J-1-02-iii	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI BERAT	18,801,054.00
331	J-1-10-i	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS RINGAN	4,634,441.00
332	J-1-10-ii	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS SEDANG	11,193,859.00
333	J-1-10-iii	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS BERAT	19,820,103.00
334	J-1-20-i	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS RINGAN	4,005,640.00
335	J-1-20-ii	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS SEDANG	5,825,887.00
336	J-1-20-iii	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS BERAT	8,760,334.00
337	J-1-30-i	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN	2,701,224.00
338	J-1-30-ii	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG	12,079,769.00
339	J-1-30-iii	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT	36,432,051.00
340	J-4-10-i	KISTA FIBROSIS RINGAN	2,846,754.00
341	J-4-10-ii	KISTA FIBROSIS SEDANG	4,070,517.00
342	J-4-10-iii	KISTA FIBROSIS BERAT	6,158,084.00
343	J-4-11-i	KEGAGALAN PERNAFASAN RINGAN	1,966,792.00
344	J-4-11-ii	KEGAGALAN PERNAFASAN SEDANG	2,737,730.00
345	J-4-11-iii	KEGAGALAN PERNAFASAN BERAT	3,923,237.00
346	J-4-12-i	EMBOLI PARU RINGAN	2,746,458.00
347	J-4-12-ii	EMBOLI PARU SEDANG	3,556,570.00
348	J-4-12-iii	EMBOLI PARU BERAT	4,749,439.00
349	J-4-13-i	TRAUMA DADA MAYOR TRAUMA RINGAN	4,633,055.00
350	J-4-13-ii	TRAUMA DADA MAYOR TRAUMA SEDANG	6,810,591.00
351	J-4-13-iii	TRAUMA DADA MAYOR TRAUMA BERAT	11,073,002.00
352	J-4-14-i	TUMOR PARU RINGAN	3,157,281.00
353	J-4-14-ii	TUMOR PARU SEDANG	5,288,878.00
354	J-4-14-iii	TUMOR PARU BERAT	6,288,207.00
355	J-4-15-i	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN	2,764,079.00
356	J-4-15-ii	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG	3,891,988.00
357	J-4-15-iii	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN BERAT	4,890,781.00
358	J-4-16-i	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN	2,241,831.00
359	J-4-16-ii	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG	3,249,419.00
360	J-4-16-iii	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT	5,661,638.00
361	J-4-17-i	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN	2,262,934.00

362	J-4-17-ii	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG	3,071,459.00
363	J-4-17-iii	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT	4,945,773.00
364	J-4-18-i	ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN	1,793,465.00
365	J-4-18-ii	ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG	2,466,014.00
366	J-4-18-iii	ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT	2,596,562.00
367	J-4-19-i	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN	3,138,564.00
368	J-4-19-ii	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL SEDANG	3,891,959.00
369	J-4-19-iii	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT	5,619,346.00
370	J-4-20-i	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN	3,165,580.00
371	J-4-20-ii	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG	4,192,679.00
372	J-4-20-iii	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT	8,650,956.00
373	J-4-21-i	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)	1,793,465.00
374	J-4-21-ii	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)	4,424,805.00
375	J-4-21-iii	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)	6,311,220.00
376	K-1-10-i	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (RINGAN)	4,831,907.00
377	K-1-10-ii	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (SEDANG)	7,384,746.00
378	K-1-10-iii	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (BERAT)	8,648,809.00
379	K-1-11-i	ADHESIOLISIS PERITONEAL RINGAN	4,549,944.00
380	K-1-11-ii	ADHESIOLISIS PERITONEAL SEDANG	5,973,527.00
381	K-1-11-iii	ADHESIOLISIS PERITONEAL BERAT	15,159,636.00
382	K-1-12-i	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (RINGAN)	2,447,522.00
383	K-1-12-ii	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (SEDANG)	3,189,878.00
384	K-1-12-iii	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (BERAT)	6,345,337.00
385	K-1-13-i	PROSEDUR APPENDIK RINGAN	2,780,049.00
386	K-1-13-ii	PROSEDUR APPENDIK SEDANG	4,855,947.00
387	K-1-13-iii	PROSEDUR APPENDIK BERAT	5,193,260.00
388	K-1-14-i	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL RINGAN	4,492,724.00
389	K-1-14-ii	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL SEDANG	5,277,213.00
390	K-1-14-iii	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL BERAT	12,994,029.00
391	K-1-20-i	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (RINGAN)	8,717,202.00
392	K-1-20-ii	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (SEDANG)	12,166,915.00
393	K-1-20-iii	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT)	25,989,105.00
394	K-1-30-i	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (RINGAN)	5,738,096.00
395	K-1-30-ii	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (SEDANG)	9,663,815.00
396	K-1-30-iii	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (BERAT)	16,481,910.00
397	K-1-40-i	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	5,764,610.00
398	K-1-40-ii	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	6,343,381.00
399	K-1-40-iii	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	10,519,887.00
400	K-1-50-i	PROSEDUR ANAL RINGAN	4,397,007.00
401	K-1-50-ii	PROSEDUR ANAL SEDANG	5,694,331.00
402	K-1-50-iii	PROSEDUR ANAL BERAT	8,084,436.00
403	K-4-10-i	TUMOR PENCERNAAN RINGAN	3,330,416.00
404	K-4-10-ii	TUMOR PENCERNAAN SEDANG	3,985,039.00
405	K-4-10-iii	TUMOR PENCERNAAN BERAT	15,068,491.00
406	K-4-11-i	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM RINGAN	1,793,465.00
407	K-4-11-ii	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM SEDANG	2,690,197.00
408	K-4-11-iii	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM BERAT	4,889,058.00

	iii		
409	K-4-12-i	GANGGUAN ESOFAGUS RINGAN	1,793,465.00
410	K-4-12-ii	GANGGUAN ESOFAGUS SEDANG	2,934,308.00
411	K-4-12-iii	GANGGUAN ESOFAGUS BERAT	7,042,129.00
412	K-4-13-i	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (RINGAN)	2,690,197.00
413	K-4-13-ii	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (SEDANG)	3,484,468.00
414	K-4-13-iii	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (BERAT)	5,699,065.00
415	K-4-14-i	INSUFISIENSI PEMBULUH DARAH GASTROINTESTINAL RINGAN	2,241,831.00
416	K-4-14-ii	INSUFISIENSI PEMBULUH DARAH GASTROINTESTINAL SEDANG	3,034,084.00
417	K-4-14-iii	INSUFISIENSI PEMBULUH DARAH GASTROINTESTINAL BERAT	4,589,342.00
418	K-4-15-i	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL RINGAN	2,241,831.00
419	K-4-15-ii	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL SEDANG	4,215,254.00
420	K-4-15-iii	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL BERAT	5,997,548.00
421	K-4-16-i	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL RINGAN	2,241,831.00
422	K-4-16-ii	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL SEDANG	2,690,197.00
423	K-4-16-iii	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL BERAT	3,596,125.00
424	K-4-17-i	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN)	1,793,465.00
425	K-4-17-ii	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (SEDANG)	2,865,632.00
426	K-4-17-iii	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (BERAT)	3,813,863.00
427	K-4-18-i	DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	1,957,685.00
428	K-4-18-ii	DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	3,049,070.00
429	K-4-18-iii	DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	3,545,363.00
430	L-1-20-i	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR RINGAN	20,098,941.00
431	L-1-20-ii	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR SEDANG	20,838,120.00
432	L-1-20-iii	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR BERAT	32,034,143.00
433	L-1-30-i	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR RINGAN	8,455,838.00
434	L-1-30-ii	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR SEDANG	13,204,973.00
435	L-1-30-iii	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR BERAT	13,927,126.00
436	L-1-40-i	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN BAWAH KULIT DAN PAYUDARA RINGAN	3,680,892.00
437	L-1-40-ii	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN BAWAH KULIT DAN PAYUDARA SEDANG	8,284,583.00
438	L-1-40-iii	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN BAWAH KULIT DAN PAYUDARA BERAT	13,863,141.00
439	L-1-50-i	PROSEDUR PADA PAYUDARA RINGAN	6,039,884.00
440	L-1-50-ii	PROSEDUR PADA PAYUDARA SEDANG	10,871,792.00
441	L-1-50-iii	PROSEDUR PADA PAYUDARA BERAT	13,145,534.00
442	L-4-10-i	PENYAKIT KULIT MAYOR RINGAN	2,690,197.00
443	L-4-10-ii	PENYAKIT KULIT MAYOR SEDANG	3,378,365.00
444	L-4-10-iii	PENYAKIT KULIT MAYOR BERAT	6,953,046.00
445	L-4-11-i	TUMOR PAYUDARA RINGAN	2,786,495.00
446	L-4-11-ii	TUMOR PAYUDARA SEDANG	3,817,450.00
447	L-4-11-iii	TUMOR PAYUDARA BERAT	10,352,447.00
448	L-4-12-i	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS RINGAN	2,750,762.00
449	L-4-12-ii	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS SEDANG	4,322,645.00
450	L-4-12-iii	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS BERAT	7,000,369.00
451	L-4-13-i	TRAUMA PADA KULIT, JARINGAN BAWAH KULIT DAN PAYUDARA RINGAN	1,849,192.00
452	L-4-13-ii	TRAUMA PADA KULIT, JARINGAN BAWAH KULIT DAN PAYUDARA SEDANG	2,132,228.00
453	L-4-13-iii	TRAUMA PADA KULIT, JARINGAN BAWAH KULIT DAN PAYUDARA BERAT	3,198,508.00

454	L-4-14-i	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (RINGAN)	1,793,465.00
455	L-4-14-ii	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)	2,690,197.00
456	L-4-14-iii	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (BERAT)	4,606,316.00
457	M-1-01-i	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE SENDI ANGGOTA TUBUH BAWAH MAYOR (RINGAN)	8,743,840.00
458	M-1-01-ii	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE SENDI ANGGOTA TUBUH BAWAH MAYOR (SEDANG)	9,759,540.00
459	M-1-01-iii	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE SENDI ANGGOTA TUBUH BAWAH MAYOR (BERAT)	13,709,510.00
460	M-1-02-i	AMPUTASI RINGAN	6,782,012.00
461	M-1-02-ii	AMPUTASI SEDANG	11,134,774.00
462	M-1-02-iii	AMPUTASI BERAT	20,164,565.00
463	M-1-03-i	PRI/P PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG RINGAN	15,703,699.00
464	M-1-03-ii	PRI/P PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG SEDANG	18,377,920.00
465	M-1-03-iii	PRI/P PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG BERAT	19,472,223.00
466	M-1-04-i	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI/ANGGOTA TUBUH BAGIAN BAWAH MAYOR (RINGAN)	4,473,890.00
467	M-1-04-ii	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI/ANGGOTA TUBUH BAGIAN BAWAH MAYOR (SEDANG)	5,735,480.00
468	M-1-04-iii	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI/ANGGOTA TUBUH BAGIAN BAWAH MAYOR (BERAT)	7,176,873.00
469	M-1-05-i	PROSEDUR PADA SENDI LENGAN/ANGGOTA TUBUH BAGIAN BAWAH MAYOR (RINGAN)	6,969,461.00
470	M-1-05-ii	PROSEDUR PADA SENDI LENGAN/ANGGOTA TUBUH BAGIAN BAWAH MAYOR (SEDANG)	8,054,830.00
471	M-1-05-iii	PROSEDUR PADA SENDI LENGAN/ANGGOTA TUBUH BAGIAN BAWAH MAYOR (BERAT)	13,719,569.00
472	M-1-07-i	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG RINGAN	7,025,004.00
473	M-1-07-ii	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG SEDANG	9,411,310.00
474	M-1-07-iii	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG BERAT	19,171,730.00
475	M-1-10-i	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH RINGAN	4,808,171.00
476	M-1-10-ii	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH SEDANG	17,860,176.00
477	M-1-10-iii	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH BERAT	21,500,122.00
478	M-1-20-i	PROSEDUR PAHA DAN SENDI PANGGUL SELAIN SENDI MAYOR RINGAN	4,756,523.00
479	M-1-20-ii	PROSEDUR PAHA DAN SENDI PANGGUL SELAIN SENDI MAYOR SEDANG	5,730,543.00
480	M-1-20-iii	PROSEDUR PAHA DAN SENDI PANGGUL SELAIN SENDI MAYOR BERAT	13,197,327.00
481	M-1-30-i	PROSEDUR KAKI RINGAN	2,845,112.00
482	M-1-30-ii	PROSEDUR KAKI SEDANG	5,878,725.00
483	M-1-30-iii	PROSEDUR KAKI BERAT	8,769,818.00
484	M-1-40-i	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL RINGAN	2,809,549.00
485	M-1-40-ii	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL SEDANG	4,831,907.00
486	M-1-40-iii	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL BERAT	8,455,838.00
487	M-1-50-i	PROSEDUR JARINGAN LUNAK RINGAN	3,807,263.00
488	M-1-50-ii	PROSEDUR JARINGAN LUNAK SEDANG	7,664,111.00
489	M-1-50-iii	PROSEDUR JARINGAN LUNAK BERAT	9,663,815.00

490	M-1-60-i	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	2,873,282.00
491	M-1-60-ii	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	5,752,330.00
492	M-1-60-iii	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	10,011,089.00
493	M-1-70-i	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (RINGAN)	3,849,043.00
494	M-1-70-ii	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (SEDANG)	7,853,954.00
495	M-1-70-iii	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (BERAT)	12,661,523.00
496	M-1-80-i	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS RINGAN	3,101,287.00
497	M-1-80-ii	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS SEDANG	4,688,512.00
498	M-1-80-iii	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS BERAT	10,794,169.00
499	M-4-10-i	FRAKTUR FEMUR RINGAN	1,793,465.00
500	M-4-10-ii	FRAKTUR FEMUR SEDANG	2,996,695.00
501	M-4-10-iii	FRAKTUR FEMUR BERAT	6,363,324.00
502	M-4-11-i	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL RINGAN	2,599,362.00
503	M-4-11-ii	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL SEDANG	5,963,324.00
504	M-4-11-iii	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL BERAT	10,584,760.00
505	M-4-12-i	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS RINGAN	1,793,465.00
506	M-4-12-ii	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS SEDANG	3,263,207.00
507	M-4-12-iii	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS BERAT	7,173,860.00
508	M-4-13-i	TUMOR MUSKULOSKLETAL, JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS RINGAN	3,625,868.00
509	M-4-13-ii	TUMOR MUSKULOSKLETAL, JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS SEDANG	4,483,662.00
510	M-4-13-iii	TUMOR MUSKULOSKLETAL, JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS BERAT	10,786,049.00
511	M-4-14-i	OSTEOMIELITIS RINGAN	3,586,930.00
512	M-4-14-ii	OSTEOMIELITIS SEDANG	5,099,809.00
513	M-4-14-iii	OSTEOMIELITIS BERAT	7,638,965.00
514	M-4-15-i	ARTRITIS SEPSIS RINGAN	2,450,754.00
515	M-4-15-ii	ARTRITIS SEPSIS SEDANG	3,267,878.00
516	M-4-15-iii	ARTRITIS SEPSIS BERAT	7,622,226.00
517	M-4-16-i	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF RINGAN	2,448,386.00
518	M-4-16-ii	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF SEDANG	3,586,930.00
519	M-4-16-iii	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF BERAT	7,304,139.00
520	M-4-17-i	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG RINGAN	2,241,831.00
521	M-4-17-ii	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG SEDANG	3,138,564.00
522	M-4-17-iii	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG BERAT	4,383,171.00
523	M-4-18-i	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN RINGAN	2,877,761.00
524	M-4-18-ii	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN SEDANG	3,586,930.00
525	M-4-18-iii	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN BERAT	4,880,515.00
526	M-4-19-i	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK RINGAN	2,139,654.00

527	M-4-19-ii	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK SEDANG	3,603,863.00
528	M-4-19-iii	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK BERAT	6,712,880.00
529	M-4-20-i	TANDA-TANDA, GEJALA, MUSKULOSKLETAL , KESELEO DAN PERADANGAN MINOR (RINGAN)	1,793,465.00
530	M-4-20-ii	TANDA-TANDA, GEJALA, MUSKULOSKLETAL , KESELEO DAN PERADANGAN MINOR (SEDANG)	2,690,197.00
531	M-4-20-iii	TANDA-TANDA, GEJALA, MUSKULOSKLETAL , KESELEO DAN PERADANGAN MINOR (BERAT)	2,981,373.00
532	M-4-21-i	DIAGNOSIS SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	1,793,465.00
533	M-4-21-ii	DIAGNOSIS SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	2,563,621.00
534	M-4-21-iii	DIAGNOSIS SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	6,249,025.00
535	N-1-01-i	PENCANGKOKAN GINJAL RINGAN	4,852,631.00
536	N-1-01-ii	PENCANGKOKAN GINJAL SEDANG	6,563,074.00
537	N-1-01-iii	PENCANGKOKAN GINJAL BERAT	13,915,669.00
538	N-1-11-i	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK RINGAN	7,331,451.00
539	N-1-11-ii	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK SEDANG	9,915,622.00
540	N-1-11-iii	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK BERAT	19,327,630.00
541	N-1-12-i	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS RINGAN	3,623,931.00
542	N-1-12-ii	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS SEDANG	9,232,863.00
543	N-1-12-iii	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS BERAT	16,827,467.00
544	N-1-20-i	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS RINGAN	5,373,285.00
545	N-1-20-ii	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS SEDANG	10,653,313.00
546	N-1-20-iii	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS BERAT	12,186,425.00
547	N-1-30-i	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH RINGAN	6,392,471.00
548	N-1-30-ii	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH SEDANG	9,714,156.00
549	N-1-30-iii	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH BERAT	11,182,596.00
550	N-1-40-i	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA RINGAN	5,760,242.00
551	N-1-40-ii	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA SEDANG	7,808,213.00
552	N-1-40-iii	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA BERAT	9,081,177.00
553	N-4-10-i	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL RINGAN	2,241,831.00
554	N-4-10-ii	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL SEDANG	3,287,450.00
555	N-4-10-iii	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL BERAT	6,570,563.00
556	N-4-11-i	PERADANGAN GINJAL RINGAN	1,880,125.00
557	N-4-11-ii	PERADANGAN GINJAL SEDANG	3,177,366.00
558	N-4-11-iii	PERADANGAN GINJAL BERAT	3,635,944.00
559	N-4-12-i	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN RINGAN	1,817,993.00
560	N-4-12-ii	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN SEDANG	2,690,197.00
561	N-4-12-iii	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN BERAT	4,466,612.00
562	N-4-13-i	BATU URIN RINGAN	2,591,227.00
563	N-4-13-ii	BATU URIN SEDANG	3,124,046.00
564	N-4-13-iii	BATU URIN BERAT	7,693,668.00
565	N-4-14-i	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (RINGAN)	1,553,473.00
566	N-4-14-ii	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (SEDANG)	2,392,153.00

567	N-4-14-iii	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (BERAT)	3,879,310.00
568	N-4-15-i	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN RINGAN	2,523,950.00
569	N-4-15-ii	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN SEDANG	3,463,645.00
570	N-4-15-iii	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN BERAT	3,952,644.00
571	N-4-16-i	DIAGNOSIS GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (RINGAN)	2,534,849.00
572	N-4-16-ii	DIAGNOSIS GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (SEDANG)	3,586,930.00
573	N-4-16-iii	DIAGNOSIS GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (BERAT)	7,542,780.00
574	O-6-10-i	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR RINGAN	3,152,883.00
575	O-6-10-ii	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR SEDANG	3,500,181.00
576	O-6-10-iii	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR BERAT	4,313,408.00
577	O-6-11-i	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET RINGAN	1,990,457.00
578	O-6-11-ii	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET SEDANG	3,243,038.00
579	O-6-11-iii	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET BERAT	5,495,943.00
580	O-6-12-i	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET RINGAN	2,201,289.00
581	O-6-12-ii	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET SEDANG	2,643,743.00
582	O-6-12-iii	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET BERAT	3,321,484.00
583	O-6-13-i	PERSALINAN VAGINAL RINGAN	1,627,719.00
584	O-6-13-ii	PERSALINAN VAGINAL SEDANG	1,822,324.00
585	O-6-13-iii	PERSALINAN VAGINAL BERAT	2,266,301.00
586	P-8-01-i	NEONATAL DENGAN PENCANGKOKAN ORGAN ATAU OKSIGENASI SELAPUT EKSTRAKORPORAL RINGAN	45,062,309.00
587	P-8-01-ii	NEONATAL DENGAN PENCANGKOKAN ORGAN ATAU OKSIGENASI SELAPUT EKSTRAKORPORAL SEDANG	55,757,559.00
588	P-8-01-iii	NEONATAL DENGAN PENCANGKOKAN ORGAN ATAU OKSIGENASI SELAPUT EKSTRAKORPORAL BERAT	65,443,744.00
589	P-8-02-i	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR RINGAN	59,790,406.00
590	P-8-02-ii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR SEDANG	68,585,750.00
591	P-8-02-iii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR BERAT	78,364,123.00
592	P-8-03-i	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR RINGAN	3,019,942.00
593	P-8-03-ii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR SEDANG	4,227,919.00
594	P-8-03-iii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR BERAT	6,659,931.00
595	P-8-04-i	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR RINGAN	29,535,947.00
596	P-8-04-ii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR SEDANG	38,331,291.00
597	P-8-04-iii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR BERAT	54,957,423.00
598	P-8-05-i	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR RINGAN	16,060,690.00
599	P-8-05-ii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR SEDANG	22,763,863.00
600	P-8-05-iii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR BERAT	33,539,497.00
601	P-8-06-i	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR RINGAN	2,415,954.00
602	P-8-06-ii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR SEDANG	6,657,499.00
603	P-8-06-iii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR BERAT	12,383,708.00
604	P-8-07-i	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR RINGAN	4,268,119.00
605	P-8-07-ii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR SEDANG	11,854,067.00
606	P-8-07-iii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR BERAT	15,703,699.00
607	P-8-08-i	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN RINGAN	3,355,372.00

608	P-8-08-ii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN SEDANG	4,763,422.00
609	P-8-08-iii	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN BERAT	6,724,490.00
610	P-8-10-i	NEONATAL, MENINGGAL DAN DITRANSFER KE FASILITAS PERAWATAN PASIEN AKUT LAIN RINGAN	2,081,669.00
611	P-8-10-ii	NEONATAL, MENINGGAL DAN DITRANSFER KE FASILITAS PERAWATAN PASIEN AKUT LAIN SEDANG	3,015,600.00
612	P-8-10-iii	NEONATAL, MENINGGAL DAN DITRANSFER KE FASILITAS PERAWATAN PASIEN AKUT LAIN BERAT	5,920,512.00
613	P-8-11-i	NEONATAL, BBL GROUP-2 TANPA PROSEDUR MAYOR RINGAN	2,521,561.00
614	P-8-11-ii	NEONATAL, BBL GROUP-2 TANPA PROSEDUR MAYOR SEDANG	12,481,877.00
615	P-8-11-iii	NEONATAL, BBL GROUP-2 TANPA PROSEDUR MAYOR BERAT	12,743,375.00
616	P-8-12-i	NEONATAL, BBL GROUP-3 TANPA PROSEDUR MAYOR RINGAN	2,765,946.00
617	P-8-12-ii	NEONATAL, BBL GROUP-3 TANPA PROSEDUR MAYOR SEDANG	4,300,565.00
618	P-8-12-iii	NEONATAL, BBL GROUP-3 TANPA PROSEDUR MAYOR BERAT	5,073,757.00
619	P-8-13-i	NEONATAL, BBL GROUP-4 TANPA PROSEDUR MAYOR RINGAN	1,429,590.00
620	P-8-13-ii	NEONATAL, BBL GROUP-4 TANPA PROSEDUR MAYOR SEDANG	2,645,445.00
621	P-8-13-iii	NEONATAL, BBL GROUP-4 TANPA PROSEDUR MAYOR BERAT	3,956,545.00
622	P-8-14-i	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER RINGAN	2,612,009.00
623	P-8-14-ii	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER SEDANG	5,332,983.00
624	P-8-14-iii	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER BERAT	5,850,263.00
625	P-8-15-i	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN SINDROMA ASPIRASI RINGAN	1,964,312.00
626	P-8-15-ii	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN SINDROMA ASPIRASI SEDANG	3,926,144.00
627	P-8-15-iii	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN SINDROMA ASPIRASI BERAT	4,611,864.00
628	P-8-16-i	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL RINGAN	1,778,167.00
629	P-8-16-ii	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL SEDANG	2,522,406.00
630	P-8-16-iii	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL BERAT	3,274,207.00
631	P-8-17-i	NEONATAL, BBL GROUP-5 TANPA PROSEDUR MAYOR RINGAN	1,171,456.00
632	P-8-17-ii	NEONATAL, BBL GROUP-5 TANPA PROSEDUR MAYOR SEDANG	3,898,257.00
633	P-8-17-iii	NEONATAL, BBL GROUP-5 TANPA PROSEDUR MAYOR BERAT	7,868,383.00
634	S-4-10-i	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (RINGAN)	1,793,465.00
635	S-4-10-ii	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (SEDANG)	2,241,831.00
636	S-4-10-iii	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (BERAT)	2,913,996.00
637	S-4-11-i	REAKSI ALLERGI RINGAN	1,120,916.00
638	S-4-11-ii	REAKSI ALLERGI SEDANG	1,793,465.00
639	S-4-11-iii	REAKSI ALLERGI BERAT	2,760,098.00
640	S-4-12-i	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT RINGAN	1,345,099.00
641	S-4-12-ii	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT SEDANG	1,793,465.00
642	S-4-12-iii	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT BERAT	3,502,779.00
643	S-4-13-i	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN RINGAN	1,793,465.00
644	S-4-13-ii	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN SEDANG	3,170,444.00
645	S-4-13-iii	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN BERAT	6,455,427.00
646	S-4-14-i	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK RINGAN	1,092,725.00
647	S-4-14-ii	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK SEDANG	2,321,315.00

648	S-4-14-iii	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK BERAT	4,402,040.00
649	S-4-15-i	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (RINGAN)	826,438.00
650	S-4-15-ii	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (SEDANG)	1,559,770.00
651	S-4-15-iii	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (BERAT)	2,020,265.00
652	S-4-16-i	LUKA BAKAR RINGAN	3,138,564.00
653	S-4-16-ii	LUKA BAKAR SEDANG	4,854,365.00
654	S-4-16-iii	LUKA BAKAR BERAT	8,668,223.00
655	S-4-17-i	DIAGNOSIS KECEDEeraan, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN RINGAN	1,832,752.00
656	S-4-17-ii	DIAGNOSIS KECEDEeraan, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN SEDANG	2,241,831.00
657	S-4-17-iii	DIAGNOSIS KECEDEeraan, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN BERAT	3,655,748.00
658	T-1-10-i	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT RINGAN	1,891,906.00
659	T-1-10-ii	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT SEDANG	2,540,701.00
660	T-1-10-iii	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT BERAT	4,622,364.00
661	T-4-10-i	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER RINGAN	755,684.00
662	T-4-10-ii	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER SEDANG	1,440,165.00
663	T-4-10-iii	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER BERAT	2,093,609.00
664	T-4-11-i	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL, OPIUM DAN KOKAIN RINGAN	818,423.00
665	T-4-11-ii	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL, OPIUM DAN KOKAIN SEDANG	1,287,965.00
666	T-4-11-iii	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL, OPIUM DAN KOKAIN BERAT	2,074,532.00
667	T-4-12-i	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (RINGAN)	1,569,282.00
668	T-4-12-ii	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (SEDANG)	2,371,883.00
669	T-4-12-iii	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (BERAT)	3,689,798.00
670	U-1-10-i	PROSEDUR KOMPLEKS LARING RINGAN	1,670,357.00
671	U-1-10-ii	PROSEDUR KOMPLEKS LARING SEDANG	3,408,465.00
672	U-1-10-iii	PROSEDUR KOMPLEKS LARING BERAT	14,718,442.00
673	U-1-11-i	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (RINGAN)	7,247,861.00
674	U-1-11-ii	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (SEDANG)	9,663,815.00
675	U-1-11-iii	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (BERAT)	17,780,647.00
676	U-1-12-i	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS RINGAN	4,850,611.00
677	U-1-12-ii	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS SEDANG	10,871,792.00
678	U-1-12-iii	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS BERAT	14,117,227.00
679	U-1-13-i	PROSEDUR KELENJAR LUDAH RINGAN	4,831,907.00
680	U-1-13-ii	PROSEDUR KELENJAR LUDAH SEDANG	5,970,337.00
681	U-1-13-iii	PROSEDUR KELENJAR LUDAH BERAT	10,512,420.00
682	U-1-14-i	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (RINGAN)	2,919,727.00
683	U-1-14-ii	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (SEDANG)	3,583,092.00
684	U-1-14-iii	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (BERAT)	4,246,065.00
685	U-1-15-i	PROSEDUR TONSIL & ADENOID RINGAN	1,714,867.00
686	U-1-15-ii	PROSEDUR TONSIL & ADENOID SEDANG	2,436,706.00
687	U-1-15-iii	PROSEDUR TONSIL & ADENOID BERAT	4,801,627.00
688	U-1-20-i	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (RINGAN)	4,435,614.00
689	U-1-20-ii	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (SEDANG)	7,895,392.00
690	U-1-20-iii	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (BERAT)	17,786,178.00
691	U-1-30-i	PROSEDUR MULUT RINGAN	3,804,983.00

692	U-1-30-ii	PROSEDUR MULUT SEDANG	5,136,727.00
693	U-1-30-iii	PROSEDUR MULUT BERAT	9,663,815.00
694	U-4-10-i	TUMOR KERONGKONGAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA RINGAN	3,541,804.00
695	U-4-10-ii	TUMOR KERONGKONGAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA SEDANG	8,878,558.00
696	U-4-10-iii	TUMOR KERONGKONGAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA BERAT	12,951,882.00
697	U-4-11-i	DYSEQUILIBRIUM RINGAN	1,793,465.00
698	U-4-11-ii	DYSEQUILIBRIUM SEDANG	2,690,197.00
699	U-4-11-iii	DYSEQUILIBRIUM BERAT	4,074,476.00
700	U-4-12-i	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG RINGAN	1,793,465.00
701	U-4-12-ii	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG SEDANG	2,289,667.00
702	U-4-12-iii	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG BERAT	3,640,466.00
703	U-4-13-i	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS RINGAN	1,793,465.00
704	U-4-13-ii	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS SEDANG	2,048,366.00
705	U-4-13-iii	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS BERAT	2,547,026.00
706	U-4-14-i	PENYAKIT MULUT DAN GIGI RINGAN	2,241,831.00
707	U-4-14-ii	PENYAKIT MULUT DAN GIGI SEDANG	2,690,197.00
708	U-4-14-iii	PENYAKIT MULUT DAN GIGI BERAT	4,506,547.00
709	U-4-15-i	DIAGNOSIS TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG & TELINGA LAIN-LAIN (RINGAN)	1,793,465.00
710	U-4-15-ii	DIAGNOSIS TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG & TELINGA LAIN-LAIN (SEDANG)	2,241,831.00
711	U-4-15-iii	DIAGNOSIS TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG & TELINGA LAIN-LAIN (BERAT)	3,139,172.00
712	V-1-10-i	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK RINGAN	5,242,893.00
713	V-1-10-ii	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK SEDANG	6,039,884.00
714	V-1-10-iii	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK BERAT	11,475,780.00
715	V-1-11-i	PROSEDUR PADA PENIS RINGAN	6,039,884.00
716	V-1-11-ii	PROSEDUR PADA PENIS SEDANG	6,740,612.00
717	V-1-11-iii	PROSEDUR PADA PENIS BERAT	9,981,815.00
718	V-1-12-i	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (RINGAN)	3,572,348.00
719	V-1-12-ii	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (SEDANG)	13,394,312.00
720	V-1-12-iii	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (BERAT)	15,063,661.00
721	V-1-13-i	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (RINGAN)	5,414,521.00
722	V-1-13-ii	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (SEDANG)	10,289,144.00
723	V-1-13-iii	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (BERAT)	14,495,722.00
724	V-1-14-i	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA RINGAN	6,527,268.00
725	V-1-14-ii	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA SEDANG	9,493,352.00
726	V-1-14-iii	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA BERAT	12,904,831.00
727	V-1-15-i	SIRKUMSISI RINGAN	3,077,243.00
728	V-1-15-ii	SIRKUMSISI SEDANG	5,655,382.00
729	V-1-15-iii	SIRKUMSISI BERAT	9,409,357.00
730	V-4-10-i	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI RINGAN	4,955,139.00
731	V-4-10-ii	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SEDANG	6,400,154.00
732	V-4-10-iii	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI BERAT	12,231,817.00
733	V-4-11-i	DIAGNOSIS SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (RINGAN)	2,519,874.00
734	V-4-11-ii	DIAGNOSIS SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (SEDANG)	3,681,938.00
735	V-4-11-iii	DIAGNOSIS SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (BERAT)	6,074,954.00

	iii		
736	W-1-01-i	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI RINGAN	7,409,662.00
737	W-1-01-ii	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI SEDANG	8,924,587.00
738	W-1-01-iii	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI BERAT	19,712,640.00
739	W-1-10-i	PROSEDUR ABORSI RINGAN	2,063,582.00
740	W-1-10-ii	PROSEDUR ABORSI SEDANG	3,850,983.00
741	W-1-10-iii	PROSEDUR ABORSI BERAT	6,298,986.00
742	W-1-11-i	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK RINGAN	2,143,375.00
743	W-1-11-ii	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK SEDANG	4,133,771.00
744	W-1-11-iii	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK BERAT	7,247,861.00
745	W-1-12-i	OPERASI MEMBUKA TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU RINGAN	1,947,579.00
746	W-1-12-ii	OPERASI MEMBUKA TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU SEDANG	2,214,360.00
747	W-1-12-iii	OPERASI MEMBUKA TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU BERAT	3,401,536.00
748	W-1-13-i	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP RINGAN	2,116,711.00
749	W-1-13-ii	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP SEDANG	2,298,138.00
750	W-1-13-iii	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP BERAT	3,086,824.00
751	W-1-20-i	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA RINGAN	6,316,105.00
752	W-1-20-ii	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA SEDANG	8,884,549.00
753	W-1-20-iii	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA BERAT	10,871,792.00
754	W-1-30-i	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA RINGAN	3,447,960.00
755	W-1-30-ii	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA SEDANG	5,499,675.00
756	W-1-30-iii	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA BERAT	14,624,988.00
757	W-4-10-i	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA RINGAN	2,571,314.00
758	W-4-10-ii	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA SEDANG	3,475,419.00
759	W-4-10-iii	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA BERAT	7,173,860.00
760	W-4-11-i	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA RINGAN	2,241,831.00
761	W-4-11-ii	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA SEDANG	3,586,930.00
762	W-4-11-iii	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA BERAT	4,359,183.00
763	W-4-12-i	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (RINGAN)	1,793,465.00
764	W-4-12-ii	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (SEDANG)	2,495,643.00
765	W-4-12-iii	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (BERAT)	3,010,883.00
766	W-4-13-i	ABORTUS RINGAN	983,557.00
767	W-4-13-ii	ABORTUS SEDANG	1,345,099.00
768	W-4-13-iii	ABORTUS BERAT	1,793,465.00
769	W-4-14-i	ABORTUS MENGANCAM RINGAN	1,345,099.00
770	W-4-14-ii	ABORTUS MENGANCAM SEDANG	1,793,465.00
771	W-4-14-iii	ABORTUS MENGANCAM BERAT	2,176,887.00
772	W-4-15-i	PERSALINAN FALSE LABOR RINGAN	1,228,362.00
773	W-4-15-ii	PERSALINAN FALSE LABOR SEDANG	1,366,172.00
774	W-4-15-iii	PERSALINAN FALSE LABOR BERAT	1,828,999.00
775	W-4-16-i	GANGGUAN ANTEPARTUM RINGAN	1,345,099.00

776	W-4-16-ii	GANGGUAN ANTEPARTUM SEDANG	1,952,489.00
777	W-4-16-iii	GANGGUAN ANTEPARTUM BERAT	2,488,404.00
778	W-4-17-i	GANGGUAN POSTPARTUM RINGAN	1,203,131.00
779	W-4-17-ii	GANGGUAN POSTPARTUM SEDANG	1,793,465.00
780	W-4-17-iii	GANGGUAN POSTPARTUM BERAT	3,392,879.00
781	Z-4-10-i	REHABILITASI RINGAN	3,077,373.00
782	Z-4-10-ii	REHABILITASI SEDANG	4,084,769.00
783	Z-4-10-iii	REHABILITASI BERAT	5,802,804.00
784	Z-4-11-i	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA RINGAN	2,941,754.00
785	Z-4-11-ii	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA SEDANG	3,541,222.00
786	Z-4-11-iii	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA BERAT	5,536,213.00
787	Z-4-12-i	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)	1,345,099.00
788	Z-4-12-ii	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)	3,001,314.00
789	Z-4-12-iii	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)	3,814,195.00

Daftar Kode INA-CBG untuk Rawat Jalan....